



PUTUSAN

Nomor: 89/Pid.B/2012/PN. Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR
Tempat lahir : Hotangsasa (Sumatera Utara) ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 30 April 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt. 14, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Supraco ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 15 Juni 2012, No.Pol. : Sp.Han/11/VI/2012/Res Narkoba, sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2012, Nomor : T-43/N.5.19.3/Euh.1/07/2012, sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 09 Agustus 2012, Nomor : 09/Pen.Pid/2012/PN.TJT, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 ;
4. Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2012, Nomor : PRINT-50/N.5.19.3/Euh.2/08/2012, sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 04 September 2012, Nomor : 11/Pen.Pid/2012/PN.TJT, sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan 04 Oktober 2012 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 01 Oktober 2012, Nomor : 134/Pen.Pid/2012/PN.TJT, sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 23 Oktober 2012, Nomor : 134/Pen.Pid/2012/PN. TJT, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas surat berupa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tertanggal 01 Oktober 2012, Nomor: 89/Pen.Pid/2012/PN.TJT, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 01 Oktober 2012, Nomor : 89/Pen.Pid/2012/PN.TJT. tentang penetapan hari sidang.
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B – 38 / N.5.19/Euh.2/09/2012, tertanggal 28 September 2012 dari Kepala Kejaksaan Negeri Muara Sabak , berikut surat dakwaan tertanggal 27 Agustus 2012, Reg. Perkara No. PDM-35/N.5.19/Euh.2 08/2012, beserta berkas perkara atas nama PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 26 November 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu ;
 2. 1 (satu) unit handphone type 1280 warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM-35/N.5.19/Euh.2/08/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR pada hari Sabtu, Tanggal 09 Juni 2012, sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2012, bertempat di Jalan Gema 10, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR bersama dengan saksi IMRAN Als IMRON Bin DJAHIDIN sedang dalam perjalanan dari Kuala Tungkal menuju Dusun Pasir Putih, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Sabak, kemudian setibanya di Jalan Gema 10, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang sedang melaju diberhentikan oleh saksi TOMI MAHENDRA NASUTION, saksi REZA ISKANDAR memberhentikan mobil tersebut dan menyuruh seluruh penumpang dalam mobil turun dan seketika itu Terdakwa terlihat menjatuhkan sesuatu barang ke samping mobil karena terlihat oleh saksi TOMI MAHENDRA NASUTION, saksi REZA ISKANDAR kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil barang yang dijatuhkannya tersebut, kemudian barang tersebut diperiksa oleh TOMI MAHENDRA NASUTION, saksi REZA ISKANDAR ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu dengan berat No.1 = berat 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik No.2 = 0.31 gr (nol koma tiga puluh satu) gram beserta dengan plastic, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tanjung Jabung Timur ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari yang bernama Jiko Siregar (DPO) dan Guntur (DPO) yang pertama Terdakwa membelinya dengan cara membayar belakangan dari Jiko Siregar sebanyak 1 (satu) paket kecil dan yang kedua Terdakwa membelinya dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Guntur ;

Bahwa berdasarkan keterangan pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM.01.02.891.05.12.1149, Tanggal 14 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Manajer Tekhnis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau ;

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (Postif) ;

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001 ;

2. Clarks Isolation and Identification Of Drugs 2nd Ed.1986.Hal 73 ;

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih bening tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Bahwa setelah ditanyakan, ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman berupa shabu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR pada hari Sabtu, Tanggal 09 Juni 2012, sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2012, bertempat di Jalan Gema 10, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Menyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Untuk Dirinya Sendiri perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR bersama dengan saksi IMRAN Als IMRON Bin DJAHIDIN sedang dalam perjalanan dari Kuala Tungkal menuju Dusun Pasir Putih, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Muara Sabak, kemudian setibanya di Jalan Gema 10, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mobil yang sedang melaju diberhentikan oleh saksi TOMI MAHENDRA NASUTION, saksi REZA ISKANDAR memberhentikan mobil tersebut dan menyuruh seluruh penumpang dalam mobil turun dan seketika itu Terdakwa terlihat menjatuhkan sesuatu barang ke samping mobil karena terlihat oleh saksi TOMI MAHENDRA NASUTION, saksi REZA ISKANDAR kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil barang yang dijatuhkannya tersebut, kemudian barang tersebut diperiksa oleh TOMI MAHENDRA NASUTION, saksi REZA ISKANDAR ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu dengan berat No.1 = berat 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik No.2 = 0.31 gr (nol koma tiga puluh satu) gram beserta dengan plastik, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tanjung Jabung Timur ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari yang bernama Jiko Siregar (DPO) dan Guntur (DPO) yang pertama Terdakwa membelinya dengan cara membayar belakangan dari Jiko Siregar sebanyak 1 (satu) paket kecil dan yang kedua Terdakwa membelinya dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Guntur. Dan shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri untuk 1 (satu) kali pakai ;

Bahwa berdasarkan keterangan pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM.01.02.891.05.12.1149, Tanggal 14 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Manajer Tekhnis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau ;
Identifikasi : METHAMFETAMIN : (Postif) ;
Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Clarks Isolation and Identification Of Drugs 2nd Ed.1986.Hal 73 ;

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih bening tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun telah ketergantungan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan Terdakwa tengah berobat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi, Nomor : 441.3/396/RSJ, Tanggal 3 Januari 2012 ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa , kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan didapatkan hasil Met Amphetamine (+) Positif dengan surat urinalisis Nomor : R/142/VI/2012/Rumkit Tanggal 18 Juni 2012 oleh Dr, Gordon Hutagaol ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan saksi saksi yakni :

1. Saksi. **REZA ISKANDAR .**
2. Saksi. **TOMI MAHENDRA NASUTION .**
3. Saksi **NURMALINA HARAHAP Binti MANAN HARAHAP.**
4. Saksi **ARFIN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR.**

Secara terpisah menerangkan di persidangan dan untuk selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, serta untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut :

1. **Saksi REZA ISKANDAR.**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Tanjung Jabung Timur, bagian satuan reserse narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada Hari Jumat tanggal 08 juni 2012 sekira pukul 23.30. WIB. Satuan Reserse Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta narkoba jenis sabu-sabu di Desa Mencolok.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Kasat Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung memerintahkan anggota Res. Narkoba yaitu Bripta Hermanto Ompusungu, Bripta Tomi Mahendra, Bripta Desra Suswindi dan saksi untuk menyelidiki informasi tersebut yaitu ke jalan Gema 10 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur yang dipimpin langsung oleh Kasat ;
- Bahwa sesampainya dilokasi sekira pukul 24.00 Wib. Kasat langsung membagi posisi masing-masing anggota untuk melakukan pengintaian. Setelah melakukan pengintaian kurang lebih selama 1½ (satu setengah) jam kemudian anggota Sat Res Narkoba melihat ada sebuah kendaraan jenis Daihatsu Xenia melintas kemudian kendaraan tersebut langsung diberhentikan dan seluruh penumpang yang berada didalam kendaraan tersebut diminta untuk keluar, salah satunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diminta untuk turun dari kendaraan, Terdakwa terlihat menjatuhkan sesuatu barang disamping kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi langsung memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang yang telah dijatuhkannya, setelah diambil dan diperiksa ternyata barang yang dijatuhkannya tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Tanggal 09 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib dan selain barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga jenis narkoba jenis shabu juga ditemukan Hand phone (HP) merek Nokia Type 1280 warna hitam yang setelah diperiksa ternyata HP tersebut digunakan untuk transaksi narkoba dengan Guntur (DPO) ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut akan dipergunakan sendiri dengan cara membeli kepada GUNTUR (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan shabu shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi TOMI MAHENDRA NASUTION

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Tanjung Jabung Timur, bagian satuan reserse narkoba
- Bahwa saksi dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 08 juni 2012 sekira pukul 23.30. WIB. Satuan Reserse Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta narkoba jenis sabu-sabu di Desa Mencolok.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Kasat Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung memeritahkan anggota Res. Narkoba yaitu Bripta Hermanto Ompusungu, Bripta Reza Iskandar, Bripta Desra Suswinda dan saksi untuk menyelidiki informasi tersebut yaitu ke jalan Gema 10 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur yang dipimpin langsung oleh Kasat ;
- Bahwa sesampainya dilokasi sekira pukul 24.00 Wib. Kasat langsung membagi posisi masing-masing anggota untuk melakukan pengintaian. Setelah melakukan pengintaian kurang lebih selama 1½ (satu setengah) jam kemudian anggota Sat Res Narkoba melihat ada sebuah kendaraan jenis Daihatsu Xenia melintas kemudian kendaraan tersebut langsung diberhentikan dan seluruh penumpang yang berada didalam kendaraan tersebut diminta untuk keluar, salah satunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diminta untuk turun dari kendaraan, Terdakwa terlihat menjatuhkan sesuatu barang disamping kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi langsung memeritahkan Terdakwa untuk mengambil barang yang telah dijatuhkannya, setelah diambil dan diperiksa ternyata barang yang dijatuhkannya tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Tanggal 09 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib dan selain barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga jenis narkotika jenis shabu juga ditemukan Hand phone (HP) merek Nokia Type 1280 warna hitam yang setelah diperiksa ternyata HP tersebut digunakan untuk transaksi narkoba dengan Guntur (DPO) ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut akan dipergunakan sendiri dengan cara membeli kepada GUNTUR (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan shabu shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi NURMALINA HARAHAH Binti MANAN HARAHAH**

Atas persetujuan Terdakwa, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan kekeluargaan yakni sebagai istri Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada Hari Jumat, Tanggal 8 Juni 2012 Terdakwa pada hari itu sedang kerja sip malam, Terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 21.00 Wib dan waktu itu Terdakwa berkata kepada saksi "saya berangkat kerja ke Petro China" ;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke kantor sendirian dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Tanggal 09 Juni 2012 dari abang Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan berangkat bekerja, saksi melihat Terdakwa menyimpan shabu-shabu yang disimpan dalam sepatu kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bertanya kepada Terdakwa, shabu tersebut untuk siapa dan kenapa disimpan dalam sepatu kemudian dijawab oleh Terdakwa, untuk teman Terdakwa dan sengaja disembunyikan di dalam sepatu supaya tidak ketahuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah lama menggunakan narkoba dan sedang dalam perawatan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Jambi sejak 03 Januari 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa semenjak menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa sikapnya menjadi pemarah tetapi agak berkurang setelah mendapat perawatan rehabilitasi dari Rumah Sakit Jambi ;
- Bahwa saksi merasa sedih terhadap kejadian yang dialami oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi ARFIN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR**

Atas persetujuan Terdakwa, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan kekeluargaan yakni sebagai kakak kandung Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 09 Juni 2012 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur karena memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah lama menggunakan narkoba dan sedang dalam perawatan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Jambi sejak 03 Januari 2012 sampai dengan sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa sikapnya menjadi pemarah tetapi agak berkurang setelah mendapat perawatan rehabilitasi dari Rumah Sakit Jambi ;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali membawa Terdakwa berobat ke Rumah Sakit Jiwa Jambi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa, meskipun hak tersebut telah diterangkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang bahwa, di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 09 Juni 2012, sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Gema Nomor 10, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di kendaraan Daihatsu Xenia bersama dengan teman Terdakwa kemudian pada saat akan diperiksa oleh aparat kepolisian, Terdakwa kemudian menjatuhkan 2 (dua) bungkus shabu-shabu ke tanah dan terlihat oleh aparat kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus paket kecil shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada GUNTUR (DPO) yang rencananya akan digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa telah lama menggunakan narkoba jenis shabu dan sedang dalam perawatan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Jambi karena ketergantungan narkoba sejak Bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa telah lama menggunakan narkoba jenis shabu yakni dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Petrochina ;
- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut yakni dengan membakar pipet / sedotan lalu asapnya dihisap ;
- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut, Terdakwa merasa badannya terasa enak dan terasa lemah dan meriang jika tidak memakai shabu ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memakai shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

..1 Hasil Urinalisis atas nama Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR, No : R/142/VI/2012/Rumkit oleh Dr. GORDON HUTAGAOL, dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ditemukan hasil Met Amphetamine (+) Positif ;

..2 Keterangan pengujian atas nama Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR, No : PM.01.05.891.05.12.1149, Tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Jambi dan ditandatangani oleh menejer teknis TESSI MULYANI, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : bentuk : kristal, warna : putih bening, bau: tidak berbau ;
- Identifikasi : Methamfetamin : Positif ;
- Pustaka : 1. Metode analisa PPOMN Tahun 2001 ;

2. Clarks Isolation and identification of drugs 2nd ed . 1986. Hal 73

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa melalui istri Terdakwa, saksi NURMALINA HARAHAH Binti MANAN HARAHAH juga mengajukan bukti surat berupa :Kartu berobat Rumah Sakit Jiwa Prov Jambi dan ringkasan riwayat klinik / rawat jalan atas nama Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR, Nomor pasien : 038916, Tanggal 01 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Jambi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- ..1 2 (dua) buah plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu ;
- ..2 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1280 warna hitam ;

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, Tanggal 09 Juni 2012, sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Gema Nomor 10, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di kendaraan Daihatsu Xenia bersama dengan teman Terdakwa kemudian pada saat akan diperiksa oleh aparat kepolisian, Terdakwa kemudian menjatuhkan 2 (dua) bungkus shabu-shabu ke tanah dan terlihat oleh aparat kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus paket kecil shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada GUNTUR (DPO) yang rencananya akan digunakan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa telah lama menggunakan narkotika jenis shabu dan sedang dalam perawatan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Jambi karena ketergantungan narkotika sejak Bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang, hal mana diterangkan pada Kartu berobat Rumah Sakit Jiwa Prov Jambi dan ringkasan riwayat klinik / rawat jalan atas nama Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR, Nomor pasien : 038916, Tanggal 01 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Jambi ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Urinalisis atas nama Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR, No : R/142/VI/2012/Rumkit oleh Dr. GORDON HUTAGAOL, hasil pemeriksaan urine Terdakwa ditemukan hasil Met Amphetamine (+) Positif ;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan pengujian atas nama Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR, No : PM.01.05.891.05.12.1149, Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Jambi dan ditandatangani oleh menejer tehknis TESSI MULYANI, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : bentuk : kristal, warna : putih bening, bau: tidak berbau ;
- Identifikasi : Methamfetamin : Positif ;
- Pustaka : 1. Metode analisa PPOMN Tahun 2001 ;
2. Clarks Isolation and identification of drugs 2nd ed . 1986. Hal 73

- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah menguraikan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan subsidairitas yaitu :

Primair : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidar : Melanggar Pasal 127 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dan dalam bentuk dakwaan Subsidairitas maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini ditujukan pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus paket kecil shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada GUNTUR (DPO) yang rencananya akan digunakan sendiri ;



Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan 2 (dua) bungkus paket kecil shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada GUNTUR (DPO) yang rencananya akan digunakan sendiri tanpa ada izin dari pihak yang berwenang termasuk pengertian perbuatan tanpa hak sebagaimana diatur oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat terbukti sehingga unsur kedua ini dapat terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut kamus besar bahasa indonesia adalah mempunyai, maksudnya memiliki disini haruslah benar benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak, menyimpan adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah segala zat atau bahan yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun non sintesis yang ditetapkan sebagai narkotika golongan I, salah satunya adalah "Metamfetamina" sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 61 daftar narkotika golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bukti surat keterangan pengujian Badan POM RI, Jambi, No: PM.01.05.891.05.12.1149, Tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Manejer Tekhnis TESSI MULYANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil pengujian barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu berobat Rumah Sakit Jiwa Prov Jambi dan ringkasan riwayat klinik / rawat jalan atas nama Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR, Nomor pasien : 038916, Tanggal 01 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Jambi yang diajukan oleh saksi Nurmalina Harahap dikaitkan pengertian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat penangkapan, Terdakwa sedang dalam proses pengobatan ketergantungan narkotika di Rumah Sakit Jiwa Jambi sampai dengan sekarang, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai akibat ketergantungan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu sehingga sub unsur ketiga yakni perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah serta dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- .1 Unsur Penyalah guna ;
- .2 Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1 Unsur penyalah guna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa ada aturan kesehatan secara berkala dan teratur yang menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni bukti surat keterangan pengujian Badan POM RI, Jambi, No: PM.01.05.891.05.12.1149, Tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Manejer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekhnis TESSI MULYANI, bukti surat Hasil Urinalisis atas nama Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR, No : R/142/VI/2012/Rumkit oleh Dr. GORDON HUTAGAOL dan Kartu berobat Rumah Sakit Jiwa Prov Jambi dan ringkasan riwayat klinik / rawat jalan atas nama Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR, Nomor pasien : 038916, Tanggal 01 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Jambi yang diajukan oleh saksi Nurmalina Harahap dikaitkan dengan pengertian penyalah guna tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang dalam proses pengobatan ketergantungan narkotika di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi sampai dengan sekarang, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah guna ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur penyalah guna telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah segala zat atau bahan yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun non sintesis yang ditetapkan sebagai narkotika golongan I, salah satunya adalah "Metamfetamina" sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 61 daftar narkotika golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian Badan POM RI, Jambi, No: PM.01.05.891.05.12.1149, Tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Manejer Tekhnis TESSI MULYANI, menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti milik Terdakwa yakni positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus paket kecil sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Guntur (DPO) yang rencananya akan digunakan sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dihubungkan dengan pengertian narkotika golongan I bukan tanaman tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang tercantum dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf sebagai alasan penghapus pidana maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie) ;
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang bahwa dari tujuan pemidanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga terdakwa tidak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung sekaligus kepala keluarga ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, hlm 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (**Social Justice**), keadilan hukum (**legal Justice**) dan keadilan moral (**moral justice**), sejalan dengan pemikiran tersebut diatas Majelis Hakim menganggap sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam perintah/penetapan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan menjamin kepastian hukum yang dikehendaki Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, maka terhadap Terdakwa diperintahkan harus tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengingat UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa PAHLAWAN SIREGAR Bin TONGKU KAHAR SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu ;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1280 warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada Hari Senin Tanggal 03 Desember 2012 oleh kami : NASORIANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPRI TARIGAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.Hum, dan NANANG ADI WIJAYA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, pada hari : Senin, Tanggal 10 Desember 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh AHMAD WARDOYO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dihadiri oleh TIA KURNIADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)